

LAPORAN AKHIR  
TIM PENGAJIAN HUKUM TENTANG  
FORMAT KEPOLISIAN RI DI MASA DEPAN  
(PERBANDINGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA)



Tim Pengkajian  
Di bawah Pimpinan

Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
TAHUN 2011

## Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Pusat Penelitian dan Pengkajian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2011 adalah Kegiatan Pengkajian Hukum tentang Format Kepolisian RI di Masa Depan Perbandingannya dengan Beberapa Negara. Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Asasi Manusia R.I. Nomor PHN-38-HN.02.01 Tahun 2011 tertanggal 01 April 2011.

Pengkajian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan identifikasi permasalahan dan bertujuan untuk dijadikan bahan utama bagi penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional dan RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Demikian laporan ini kami sampaikan walaupun masih membutuhkan penyempurnaan. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, karena atas kepercayaannya telah memberikan tugas ini kepada kami.

Jakarta, Oktober 2011  
Ketua Tim Penyusunan Pengkajian  
Hukum Bidang Kepolisian



Noor M Aziz, S.H., M.H., M.M

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Metode Pengkajiaan	8
E. Jadwal Pengkajian	9
F. Personalia Tim	9
BAB II TINJAUAN PERKEMBANGAN KEPOLISIAN INDONESIA DAN PERBANDINGAN BERBAGAI NEGARA	11
A. Perkembangan dan Pengaturan Kepolisian Indonesia	11
B. Sistem Kepolisian di Berbagai Negara	22
BAB III KAJIAN FORMAT KEPOLISIAN DI MASA DEPAN	45
A. Kedudukan dan Susunan Lembaga Kepolisian Indonesia	76
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	58
C. Pengawasan Kepolisian Nasional	67
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*)<sup>1</sup>. Konsepsi ini bermakna bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada UUD 1945. Oleh karena itu, amandemen (perubahan) UUD 1945 membawa konsekuensi terhadap perubahan pada penyelenggaraan Negara atau sistem pemerintahan negara.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara<sup>2</sup>, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberi implikasi pada perubahan institusi TNI dan Polri. Dalam artian, telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dimana didalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

<sup>2</sup> Perubahan Pasal 30 UUD 1945

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Untuk mengakomodasi perubahan tersebut, diundangkannya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum UU No 2 Tahun 2002 berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Dalam penjelasan UU No 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan

beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pembentukan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengakomodasi perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Dan dilakukan pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga

kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. Dan dalam penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Namun demikian, penerapan Undang undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan baik atau perubahan yang ada tidak serta merta mengubah pandangan terhadap Polri. Masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada Polri karena institusi ini dilihat masih mewarisi watak militeristik dengan citra “having force and power”. Pandangan ini seiring dengan masih munculnya kasus kekerasan, pelanggaran HAM, serta belum adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel atas pelanggaran pelanggaran yang melibatkan aparat Polri. Misalnya: di kampus UNAS Jakarta, pada tanggal 24 Mei 2008 juga terjadi tragedi memilukan dimana polisi melakukan penyerbuan ke kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta ketika Mahasiswa sedang melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Yang lebih tragis lagi, Polisi disinyalir melakukan pengrusakan beberapa fasilitas kampus seperti kaca, majalah dinding, dan beberapa fasilitas lain. Lebih jauh, polisi juga melakukan aksi penganiayaan terhadap mahasiswa yang sedang memperjuangkan jeritan

rakyat kecil. Di kampus Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar, pada tanggal 24 Mei 2008 kembali terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan Mahasiswa baru-baru ini di kampus Universitas Hasanudin (UNHAS) Makasar. Bentrokan aparat kepolisian dan mahasiswa dipicu oleh aksi protes mahasiswa yang menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh DPR. RUU BHP sendiri dinilai sarat dengan nuansa liberalisasi pendidikan dimana ada kecenderungan negara mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan dengan mengurangi subsidi pendidikan.<sup>3</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai profesionalisme ditubuh kepolisian dalam melaksanakan kinerjanya, terkait masih adanya kasus salah tangkap yang disertai pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi. Dicontohkannya, sejumlah kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian seperti kasus JJ Rizal, sejarahwan UI yang dikeroyok polisi. Rico Saputra, wana yang dianiaya dan dikeroyok petugas berseragam coklat tersebut dan Syahri Ramadhan, 15. yang dituduh mencuri komputer jinjing tetapi saat sidang di pengadilan tidak terbukti.<sup>4</sup>

Disamping itu, Kedudukan Polri di bawah Presiden juga menjadi kontroversi. Dari sudut pandang Polri kedudukan ini mendorong independensi dan otonomi Polri, yang menjamin profesionalisme Polri. Sementara organisasi masyarakat sipil, politisi dan militer melihat struktur polisi seperti itu tidak lazim di negara demokrasi. Posisi Polri dikhawatirkan mendorong institusi kepolisian memasuki wilayah politisasi Presiden.

---

<sup>3</sup> <http://citizennews.suaramerdeka.com> Menggunakan Joomla! Generated: 10 November, 2011, 14:01

<sup>4</sup> <http://bataviase.co.id/detailberita-10411176.html>

Kendala dan permasalahan yang dihadapi kepolisian tersebut dapat terjadi akibat pembentukan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih diwarnai euphoria reformasi dan penyusunannya tidak didasarkan pada kajian/penelitian yang mendalam serta perbandingan di beberapa Negara dalam mengakomodasi kebutuhan Negara yang demokratis dan adanya benturan kewenangan akibat munculnya perundang-undangan dan lembaga-lembaga baru akibat perkembangan social politik ketatanegaraan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu adanya pengkajian hukum mengenai penyusunan format kepolisian Republik Indonesia di masa depan dengan menggunakan perbandingan system kepolisian di beberapa Negara.

## B. Permasalahan

Dalam pengkajian hukum ini dapat diidentifikasi permasalahan yang perlu dikaji dalam penyusunan format kepolisian Republik Indonesia di masa depan dengan menggunakan perbandingan system kepolisian di beberapa Negara, yaitu:

1. Bagaimana organisasi dan kedudukan kepolisian RI dan perbandingan dengan beberapa negara?
2. Bagaimana kewenangan Kepolisian RI dan perbandingan dengan beberapa negara ?
3. Bagaimana pengawasan kepolisian dan perbandingan dengan beberapa negara?

## C. Maksud dan Tujuan

### 1) Maksud Kegiatan

Pengkajian hukum dimaksudkan untuk mendapatkan pemikiran dari teoritis dan praktisi berkaitan dengan identifikasi permasalahan (issues) pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian didasarkan pada Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perbandingannya dengan sistem Kepolisian berbagai Negara

### 2) Tujuan Kegiatan

Pengkajian hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi bahan utama bagi penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional dan RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia.

## D. Metode Pengkajian

Metode Pengkajian dengan metode deskriptif analisis dengan cara kerja sebagai berikut:

Pertama, Diadakan Rapat-rapat Tim yang mendiskusikan rencana kegiatan pengkajian hukum, diawali dengan diskusi pengenalan masalah (issues) yang akan dijadikan prioritas pengkajian hukum, diskusi pengenalan masalah menghasilkan perumusan identifikasi masalah yang

siap untuk dilakukan Pengkajian Hukum, kemudian dengan rumusan identifikasi masalah dibuat perencanaan (design) pengkajian dalam bentuk proposal yang dibuat oleh ketua Tim dan/atau oleh Sekretaris Tim Pengkajian

Kedua, Diadakan rapat Tim yang mendiskusikan proposal yang telah dibuat oleh Tim, setelah proposal disepakati dilakukan pembagian tugas untuk melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang termuat dalam proposal, pembagian tugas dikoordinasikan oleh Ketua Tim dan pembagian tugas disesuaikan dengan kompetensi anggota Tim Pengkajian;

Ketiga, Diadakan presentasi (pemaparan) terhadap kertas kerja yang dibuat oleh Ketua dan atau anggota Tim yang telah melakukan pembahasan terhadap identifikasi masalah pengkajian hukum, pemaparan kertas kerja dikoordinasikan oleh Ketua tim, jika masih dibutuhkan pendalaman terhadap hasil pembahasan dapat diundang Nara Sumber untuk mengklarifikasi hasil pembahasan Tim Pengkajian Hukum.

#### E. Jadwal Kegiatan Pengkajian

Kegiatan pengkajian hukum dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan April s/d Oktober 2011.

#### F. Personalia Tim

Personalia Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara)

Ketua : Noor M Aziz, SH,MH,MM.

- Sekretaris : Tongam Renikson Silaban, SH. MH.
- Anggota : 1. Farouk Muhammad .  
2. A. A.Pandupraja, SH, LL.M  
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH. MH.  
4. Marulak Pardede, SH. MH, APU.  
5. Sri Sedjati, SH. MH.  
6. Jawardi, SH. MH.
- Sekretariat : 1. Benedictus Sahat Partogi, SH.  
2. Heru Triawan.

## BAB II

### TINJAUAN PERKEMBANGAN KEPOLISIAN INDONESIA DAN PERBANDINGAN BERBAGAI NEGARA

#### A. Perkembangan dan Pengaturan Kepolisian Indonesia

Perkembangan kepolisian Indonesia sejak kemerdekaan terjadi perubahan-perubahan yang antara lain berkaitan dengan perubahan pemerintahan, undang-undang maupun kebutuhannya. Perkembangan Kepolisian Indonesia dikemukakan sejak Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, sebagai berikut:

##### 1. Periode Awal Kemerdekaan

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Polri ditempatkan di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Tanggal 29 September 1945 R.S Soekanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI pertama. Beliau kemudian mengkoordinasikan kepolisian daerah di Jawa. Pada masa ini ditandai dengan serangan Inggris dan Belanda. Polri menyatakan dirinya "combatant". UUD 1945 menganut sistem presidensial, namun demi kepentingan perjuangan diterapkan sistem parlementer di mana Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang mana Sutan Syahrir sebagai PM pertama. Pada tanggal 25 Juni 1946 (merupakan hari penting bagi Polri) dikeluarkan Penetapan Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri (Soekarno dan Soedarsono) yang isinya menetapkan Jawatan Kepolisian yang sekarang masuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan Jawatan

tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri. Dalam artian, Struktur organisasi Jawatan Kepolisian Negara 1 Juli 1946 berada di bawah Perdana Menteri. Kemudian menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1948 struktur organisasi kepolisian tingkat pusat Kepolisian Negara, Kepolisian Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah.

## 2. Periode Republik Indonesia Serikat (1949-Agustus 1950).

Penyelenggaraan kepolisian menjadai tanggung jawab dari masing-masing negara bagian. Hal ini menjadi kendala bagi Jawatan Kepolisian pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Dalam periode yang singkat ini R.S. Soekanto selaku Kepala Kepolisian Negara RIS bertugas menyatukan Kepolisian Negara RI (sebagai negara bagian) dengan bekas-bekas kepolisian dari negara-negara bagian bikinan Belanda. R.S. Soekanto mengutamakan profesionalisme dalam seleksi anggota.

## 3. Periode Demokrasi Parlementer (1950-1959).

Zaman yang ditandai dengan keluarnya UUDS 1950 dengan sistem parlementer mengakibatkan lahirnya banyak partai dimana tidak ada partai mayoritas. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah berganti hampir setiap tahun termasuk Perdana Menterinya. Dalam kondisi demikian Polri tetap mandiri dan tidak dipengaruhi partai manapun.. Pada tahun 1955 Polri pertama kali mengamankan Pemilu. Selain itu ditetapkan juga Tri Brata sebagai pedoman hidup dan catur Prasetya sebagai pedoman karya Polri.

Organisasi kepolisian pada negara kesatuan 17 Agustus 1950 berada di bawah Perdana Menteri dengan struktur pada tingkat pusat Jawatan

Kepolisian berturut-turut Polisi Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Wilayah, Sub Wilayah dan Pos-Pos Polisi. Berkaitan dengan keluarnya UU Pokok Pemerintahan Daerah No 1 Tahun 1957 maka susunan/struktur organisasi berubah menjadi pada tingkat pusat Kepolisian Negara dan berturut-turut ke bawah Komisariat Inspeksi Kepolisian, Resort, Distrik, Sektor dan Pos Polisi.

#### 4. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Meletusnya peristiwa PRRI/Permesta membuat Presiden Soekarno menyatakan “kembali ke UUD 1945” untuk mengatasi keadaan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan Kepres No 154 Tahun 1959 Tanggal 15 Juli 1959 dibentuk Departemen Kepolisian. Sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian, sedangkan Jawatan Kepolisian menjadi Departemen Kepolisian. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Kepolisian Negara, Komisariat, Inspeksi, Resort, Distrik dan Sektor.

Pada tahun 1959 keluar UU No 23 tahun 1959 tentang “keadaan bahaya” yang membagi 4 bentuk keamanan (Tertib Sipil-Darurat Sipil-Darurat Militer-Darurat Perang). Tanggung jawab keamanan dalam Tertib Sipil dan Darurat Sipil diserahkan kepada Polri, sedangkan dalam Darurat Militer dan Darurat Perang diserahkan kepada Angkatan Perang (AD-AL-AU). Kemudian pada tahun 1961 keluar UU No 13 tahun 1961 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa Polri adalah bagian dari ABRI.

5. Periode Orde Baru (1966-1998).

Terjadi peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Letnan Jenderal Soeharto yang semula sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menjadi Ketua Presidium Kabinet, Pejabat Presiden dan kemudian menjadi Presiden RI melalui SP 11 Maret 1966 dan TAP MPRS tahun 1967. PKI dianggap telah berusaha memecah ABRI sehingga ABRI perlu diperkuat melalui integrasi ABRI. Kemudian dibentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Markas Besar ABRI yang dipimpin oleh seorang Menhankam/Pangab. Polri berada di bawah Menhankam dan Pangab.

Struktur organisasi Polisi berubah diwarnai dengan integrasi Polisi ke dalam ABRI di mana Polisi bertanggung jawab kepada Menhankam/Pangab. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Angkatan Kepolisian, Daerah Angkatan Kepolisian Kota Besar, Resort, Distrik, Sektor (Peraturan Menpangab No.Pol.:5/Prt/ Menpangab/ 1967,Tanggal 1 Juli 1967). Kemudian keluar Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/A/385/UU/1979 struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Komdak, Komwil/Komwilko, Komdis dan Komsek/Ko. Kemudian keluar Keputusan Pangab No. Kep/II/P/M/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang reorganisasi Polri, struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes, Polres/Ta/Tabes/Metro, Polsek/Ta/Metro, Pospol.

6. Periode Reformasi (1998-sekarang).

Kemunduran Polri selama 30 tahun di bawah Menhankam/Pangab adalah kekeliruan menerapkan integrasi ABRI dengan menyamakan Polri dengan Angkatan Perang tanpa memahami bidang kepolisian secara baik,

jadi BUKAN karena pertimbangan politik melemahkan Polri. Hal ini diakui oleh Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto pada 1 Juli 1999. Amandemen UUD 1945, TAP MPR VI dan VII tahun 2000, serta lahirnya UU No 2 tahun 2002 telah memantapkan kemandirian Polri sebagai “Kepolisian Nasional” dan berkedudukan di bawah Presiden.

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu dihatu dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2: ” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

#### 2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No.2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

### 3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No.2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi : 1) Pre-emptif; 2) Preventif; dan 3) Represif.

Fungsi utama itu bersifat universal dan menjadi ciri khas Kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Polri lebih mengutamakan Preventif dari pada represif. Adapun perumusan dari fungsi utama tersebut adalah :

#### § Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang

disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep Community Policing sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia ( Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan ( siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

#### § Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

#### § Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang " diskresi kepolisian" yang umumnya

menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitasbersama unsure Criminal Justice Sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

#### 4. Komisi Kepolisian Nasional ( Kopolnas)

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden. Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Selain itu diharapkan adanya lembaga yang objektif dan konsisten memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk Presiden berkenaan dengan tugas pokok Polri.

Menurut UU No.2 tahun 2002 Tugas Kopolnas adalah :

- a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri.

Wewenang Kopolnas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengembangan Sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memberikan saran dan pertimbangan lain Kepada Presiden dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri; dan.
- b. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kopolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kopolnas ke daerah-daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahuai keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten-kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kopolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk

menilai Polri secara objektif seperti lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya. Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kopolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kopolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

- Mewakili Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional

Sejak tahun 1950-an berdasarkan surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 15 oktober 1954, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan fungsi National CentraqI Bureau ICPO-interpol Indonesia. Hal ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang No.2 tahun 2002 dalam Bab VII, bantuan, Hubungan dan Kerjasama, Pasal 41 dan 42.

Sebagai wakil Reepublik Indonesia di Internasional Criminal Police Organization ( ICPO-Interpol), Polri harus bisa melaksanakan tugas – tugas yang bersifat kerjasama Internasional dan memiliki anggota – anggota yang mempunyai kemampuan International dan berkapasitas menangani kejahatan Global.

Untuk itu, Indonesia telah mengirimkan sejumlah perwira kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kapasitasnya

sebagai bagian dari dunia Internasional, yaitu pengiriman Polisi PBB yang terikat dalam Formed Police Unit ( FPU) yang mempunyai kemampuan militer dan polisi sipil serta mempunyai kecakapan dalam hal bahasa Inggris, menembak dan Menyetir dengan kualifikasi PBB dan berbentuk ikatan kesatuan Batalyon berjumlah 200 personil ke Negara Sudan.

Pasukan ini bukan yang pertama dalam mengemban tugas Misi Perdamaian dalam Operasi Pemulihan Perdamaian PBB di luar negeri. Selain ke Sudan, jauh sebelumnya Polisi Indonesia juga berperan dalam misi perdamaian PBB untuk pemulihan perdamaian di Bosnia Herzegovina, Kamboja, Kongo, dan lain-lain.

#### Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

Pusat Informasi Kriminal nasional samapai saat ini masih merupakan hal yang belum terwujud secara nyata dan dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pusat Informasi Kriminal ini berkaitan untuk menunjang tugas Polri dan memberikan informasi akurat mengenai regvistrasi kendaraan bermotor, Daftar Pencarian Orang, Data sidik Jari nasional, dan identifikasi lalu lintas. Dalam Criminal Scientific Investigation, Pusat informasi harus bisa ini memuat semua bentuk dan jenis kendaraan, jenis ban, sidik jari setiap orang, no telp, data pribadi, sampai hal-hal yang kecil sehingga smua informasi benar-benar dapat membantu pelaksanaan tugas Kepolisian.

Sistem yang dipakai oleh Pusat Informasi Kepolisian ini harus dilakukan oleh ahlinya dan benar-benar mempunyai akses yang terbatas. Sebagai sebuah Pusat informasi haruslah ditunjang oleh

berbagai peralatan yang canggih dan dengan teknologi Kepolisian terkini, dan kalau bisa memanfaatkan ilmuwan-ilmuwan dalam dan luar negeri karena untuk menjadi sebuah lembaga yang kuat harus mempunyai Pusat Data dan Informasi Kepolisian yang maksimal dan komperhensif, baik secara kulaitas maupun kuantitas.

Polri juga perlu melakukan kerjasama dengan departemen-departemen lain untuk salingberbagi informasi jadi tidak ada informasi yang tumpang tindih atau hilang, seperti dengan bea cukai terkait dengan pencekalan orang dan barang yang diduga hendak melarikan diri dalam suatu tindak pidana.

## B. Sistem Kepolisian di Berbagai Negara

Berbagai sistem Kepolisian yang ada didunia ini dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalkam negara itu sendiri. Berbagai sistim kepolisian di berbagai negara, sebagai berikut:<sup>5</sup>

### 1. Amerika Serikat

Sistem Kepolisian di negara Amerika Serikat sangat dipengaruhi pada kondisi bentuk negara nya yang bertipe Negara Federal berbentuk Republik dan juga dipengaruhi oleh sistem Pemerintahan nya. Di Amerika Serikat kekuasaan negara memiliki ciri adanya penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian, yang semula sebagai pembentuk negara Federal. Karena itu, negara bagian di Amerika Serikat (state) memiliki kekuasaan untuk membentuk Pemerintahan Daerah (local Goverment). Dengan bentuk

---

<sup>5</sup> Diakses dari <http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/23/perbandingan-sistem-kepolisian/>

Negara dan Pemerintahannya itu, sistem Kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat adalah sistem dengan paradigma *Fragmented System of Policing* atau sistem Kepolisian terpisah/berdiri sendiri. Dimana dalam sistem ini, terdapat kekhawatiran penyalahgunaan dari suatu organisasi Kepolisian yang otonom, karena itu dilakukan pembatasan kewenangan Kepolisian, karena nya sistem ini juga dikenal dengan nama sistem desentralisasi yang ekstrem atau tanpa sistem, seperti hal nya yang disampaikan Bruce Smith yang menyatakan bahwa "di AS yang ada adalah sistem-sistem Kepolisian, tidak ada sistem Kepolisian Amerika. Tanggung jawab kamdagri ada pada masing-masing Pemerintah atau tanggung jawab bersama" (Ahwil Luthan dkk,2000. Perbandingan Sistem Kepolisian).

Di Amerika Serikat, lembaga Kepolisian disusun dalam tiga tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal. Namun konstitusi tidak mengatur bentuk Kepolisian Terpusat, yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian. Namun untuk bentuk-bentuk kejahatan khusus seperti kejahatan khusus, sabotase, mata-mata dll diselenggarakan oleh lembaga Kepolisian Federal seperti FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General, US.Secret Service dll, dimana lembaga-lembaga Kepolisian ini berada dibawah beberapa Departement.

Adapun ciri-ciri dari sistem Kepolisian di Amerika Serikat ini adalah :

#### Kewenangan terbatas

Secara umum lembaga-lembaga Kepolisian yang dimiliki oleh sebuah negara bagian ataupun yang berada pada town dan county, dibentuk oleh pemerintahan daerah setempat. Sehingga fungsi pengawasannya berada pada Gubernur negara bagian (state) maupun dewan yang memilihnya

(county). Pemerintah setempat juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan sendiri, sehingga tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian tersebut hanya sebatas wilayah negara bagian atau kota/county dimana lembaga Kepolisian itu berada. Contohnya New York Police Departement hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada daerah kota New York saja.

#### Pengawasan lokal

Karena sebuah negara bagian berhak untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan nya sendiri, termasuk mengenai kewenangan dan tugas Kepolisian setempat, maka fungsi pengawasan berada pada Pemerintahan daerah setempat dan juga masyarakat setempat. Di negara bagian, tanggung jawab atas kamdagri berada di tangan Gubernur, sehingga Kepala State Police ada yang diangkat oleh Gubernur dan ada juga yang diangkat oleh Board yang anggotanya dipilih oleh rakyat setempat. Sedangkan untuk ditingkat Pemerintahan Kota (city) dan County, Kepala Polisi bertanggung jawab kepada Dewan Kota, Commissioner, ataupun City Council, bergantung dengan sistem pemerintahanya. Sehingga pengawasan terhadap lembaga Kepolisian setempat bersifat lokal.

#### Penegakkan hukum terpisah/berdiri sendiri

Pengertian berdiri sendiri ini mengacu pada terbentuk nya lembaga-lembaga Kepolisian di negara bagian maupun di kota/county. Karena pemerintahan daerah setempat mengeluarkan peraturan perundang-undangan sendiri-sendiri menyebabkan fungsi kewenangan dan tugas Kepolisian nya hanya sebatas pada tempat dimana Kepolisian itu berada. Ketika sebuah tindak kejahatan sudah terjadi di luar wilayah negara

bagiannya, maka sebuah lembaga Kepolisian setempat sudah tidak memiliki kewenangan lagi, hal ini mengingat karena tiap-tiap negara bagian memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing.

Pada sistem Kepolisian dengan paradigma *Fragmented System of Policing* ini tentu saja terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan, berikut akan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada sistem ini, sebagai berikut :

#### 1. Kelebihan

- a) Relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Kondisi ini tercipta karena Kepolisian sebuah negara bagian dibentuk oleh masing-masing negara bagian tersebut, begitu pula badan-badan Kepolisian County dimana seorang Sheriff dipilih oleh rakyat County dan secara keseluruhan fungsi pengawasan ada pada pemerintah daerah dan masyarakat/publik setempat, sehingga Kepolisian setempat memiliki kecenderungan untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi seperti Indonesia dimana semua kebijakan datang dan terpusat dari Pusat.
- b) Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Dalam hal ini, antara satu lembaga Kepolisian pada suatu negara bagian tidak memiliki hubungan secara struktural dengan lembaga Kepolisian pada negara bagian yang lain maupun lembaga Kepolisian Pusat sehingga lembaga Kepolisian di suatu

negara bagian memiliki kewenangan penuh dalam mengatur organisasinya baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada daerah dimana lembaga Kepolisian itu berada.

- c) Kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan organisasi Polisi oleh penguasa secara Nasional. Karena sebuah lembaga Kepolisian daerah tidak bertanggung jawab secara struktural kepada pemerintahan Federal dan pengawasan yang ada adalah dari pemerintahan daerah setempat maka kecenderungan untuk terjadinya penyalahgunaan organisasi Kepolisian oleh pemerintahan Pusat sangat kecil kemungkinannya. Pengawasan pemerintahan daerah dan masyarakat setempat telah menjadi sebuah kontrol Lokal yang cukup baik. Berbeda dengan sistem Centralized dimana peran Penguasa sangat besar pengaruhnya pada Kepolisian Negara.
- d) Lebih pendek birokrasinya dalam pengusulan dana , karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Hal ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian dapat mengatur tugas Kepolisian baik secara administrasi maupun operasional secara otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah setempat, sehingga masalah anggaran pun lembaga Kepolisian itu dapat mengajukan kepada pemerintahan daerah dimana lembaga Kepolisian itu berada, jadi tidak perlu sampai mengajukan anggaran kepada pemerintahan Pusat seperti halnya Kepolisian pada sistem terpusat.

## 2. Kekurangan

- a) Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri yang dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Kondisi ini menjadi sebuah kendala manakala terjadi tindak pidana yang melibatkan dua negara bagian. Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara bagian memiliki lembaga Kepolisian yang memiliki kewenangan hanya sebatas pada wilayah negara bagian tersebut, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan yuridiksi lembaga Kepolisian yang lain, akan menjadikan kesulitan tersendiri. Terkecuali untuk kasus-kasus tertentu dimana kejahatan tersebut dapat diambil alih oleh lembaga Kepolisian Federal seperti FBI dan DEA.
- b) Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi itu berada. Sebagai dampak dari kewenangan yang terbatas akibat dari peraturan perundang-undangan masing-masing daerah maka lembaga Kepolisian hanya terfokus pada kemampuan pemecahan masalah Kepolisian sebatas kondisi dan situasi masyarakatnya saja, padahal tiap-tiap daerah tentu memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga memungkinkan munculnya berbagai modus-modus operandi kejahatan yang beraneka ragam.
- c) Tidak ada standard profesionalisme masing-masing daerah. Akan sulit untuk mengetahui parameter standard profesionalisme pada lembaga-lembaga Kepolisian daerah mengingat setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan sendiri. Sehingga antar lembaga Kepolisian di negara bagian maupun kota/county memiliki

standard masing-masing yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya, ditambah lagi tidak adanya kewenangan pemerintahan Pusat untuk mengatur fungsi operasional lembaga-lembaga Kepolisian daerah.

- d) Pengawasan yang sifatnya lokal. Artinya pengawasan hanya diberikan oleh pemerintahan daerah setempat ataupun masyarakat lokal. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya mekanisme pengawasan berlapis, padahal dengan segala kewenangannya lembaga Kepolisian selalu rentan terhadap segala bentuk penyelewengan, sehingga kontrol pengawasan yang berlapis sangat dibutuhkan pada situasi dan kondisi-kondisi tersebut.

## 2. Jepang

Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang mirip dengan Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan dengan bentuk Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Kaisar dan menganut paham Demokrasi Liberal. Sedangkan Kepala Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Dewan/Kamar Perwakilan.

Sistem Kepolisian yang dianut oleh Jepang adalah sistem Kepolisian dengan paradigma Integrated System of Policing, yakni merupakan sistem kontrol / pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi Polisi Nasional, serta agar lebih efektif, efisien, dan juga seragam dalam pelayanan. Sistem ini juga dikenal dengan nama Desentralisasi Moderat atau sistem Kombinasi (Terri, 1984) atau sistem Kompromi (Stead, 1977).

Di negara Jepang, Pemerintah Nasional akan memberdayakan fungsi dari Prefektur dalam melaksanakan tugas Kepolisian pada umumnya di masing-masing wilayah Prefektur tersebut. Pemerintahan Nasional juga membentuk suatu organisasi Kepolisian Pusat untuk mengontrol dan melayani organisasi Polisi Prefektur. Organisasi Kepolisian Pusat ini disebut sebagai National Police Organization (NPO) yang terdiri dari National Public Safety Commission (NPSC) dan National Police Agency (NPA). NPSC adalah suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Sedangkan NPA memiliki tugas dalam menjaga koordinasi antar Prefektur, merencanakan UU Kepolisian dan lain sebagainya. Sistem kepolisian Jepang walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat. Sistem ini disebut juga sebagai sistem Desentralisasi moderat/sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977). Yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional, agar lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan.

Pada tingkat daerah, berdasarkan UU Kepolisian Kota bahwa masing-masing Prefektur memiliki organisasi Kepolisian Prefektur yang mengemban tugas-tugas Kepolisian di wilayahnya. Di tingkat Prefektur selain memiliki organisasi Kepolisian Prefektur juga terdapat Prefectural Public Safety Commission sebagai badan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap supervisi administratif Kepolisian Prefektur. Pada Kepolisian Prefektur juga membawahi Police Station (setingkat Polres) yang memiliki fungsi pelaksanaan Koban dan Chuzai-sho, dimana fungsi ini sedang digalakkan pada sistem

Kepolisian Indonesia. Kelebihan dan kekurangan sistem Kepolisian di Jepang adalah :

1. Kelebihan

- a) Birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pada sistem terpadu ini, selain negara tersebut memiliki lembaga Kepolisian Pusat, juga memiliki lembaga Kepolisian di Daerah dimana daerah tersebut memiliki Pemerintahan yang otonom dan mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri, sehingga lembaga Kepolisian Daerah bertanggung jawab kepada Pemerintahan Daerah tersebut sebagai fungsi Pemerintahan serta pendukung dalam operasional Kepolisian Daerah termasuk masalah anggaran. Jadi lembaga Kepolisian daerah tersebut tidak perlu bergantung kepada pemerintah Pusat.
- b) Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Hal ini dapat terjadi karena walaupun lembaga-lembaga Kepolisian ditingkat daerah memiliki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditetapkan pemerintahan daerahnya, namun juga terdapat lembaga Kepolisian Pusat yang dapat mengeluarkan kebijakan mengenai standarisasi profesionalisme guna keseragaman keseluruhan lembaga Kepolisian, seperti halnya NPA di Jepang yang memiliki peraturan perundang-undangan Nasional yang dapat dijadikan acuan oleh Prefektur.

- c) Pengawasan dapat dilakukan secara Nasional. Walaupun pengawasan secara langsung pada Kepolisian Daerah ada pada pemerintahan Daerah, namun lembaga Kepolisian Pusat juga dapat melakukan pengawasan terutama pada operasional penanganan kejahatan besar, seperti halnya yang dilakukan Australia, dimana AFP memiliki perwakilan-perwakilan di Region guna bersama-sama Region Police membentuk tim dalam menyelesaikan kejahatan transnasional.
- d) Lebih mudah koordinasi tiap-tiap wilayah karena adanya komando atas. Kondisi ini terjadi dikarenakan lembaga Kepolisian Daerah walaupun memiliki kewenangan penanganan perkara di wilayahnya juga masih memiliki keterkaitan secara struktural dengan lembaga Kepolisian Pusat, seperti yang terjadi di Australia, ketika terdapat kejahatan yang melibatkan dua negara bagian atau lebih, maka koordinasi secara lintas komando dapat terjalin berkat keberadaan AFP sebagai lembaga Kepolisian Pusat. Sehingga terdapat pengawasan secara berlapis dan struktural.

#### Kekurangan

- a) Penegakkan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan sebuah lembaga Kepolisian Daerah hanya memiliki kewenangan sebatas daerah dimana tempat lembaga Kepolisian itu berada, ketika terjadi kejahatan di daerah yuridiksi lain, kewenangan penanganan ada pada lembaga Kepolisian tempat kejahatan itu terjadi, kecuali dalam hal-hal kejahatan tertentu,

lembaga Kepolisian Pusat dapat ikut serta menanganinya. Contohnya Police Station di Jepang hanya bisa menangani kejadian di daerahnya saja, keluar dari wilayah tersebut dilakukan oleh Police station daerah tersebut ataupun Prefektur setempat. Contoh lainnya Regional Police hanya memiliki kewenangan di daerah Region nya saja, keluar dari daerah itu penanganannya dilakukan oleh Regional Police setempat atau dilakukan oleh Australian Federal Police.

- b) Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi itu berada atau bertugas. Karena Kepolisian daerah memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai Pemerintahan Daerahnya, maka kewenangannya pun menjadi terbatas hanya kepada wilayah administratif Kepolisian itu berada.

### 3. Kepolisian Perancis

Di Perancis, negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua penduduk beserta harta bendanya, memelihara keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Instisusi yang bertugas menjalankan hal tersebut ada dua. Salah satunya adalah Polisi Nasional (Police Nationale).

Polisi Nasional merupakan salah satu dari tiga Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Dalam Negeri. Staf stafnya dibagi dalam dua kategori: aparat kepolisian dan pekerja administrasi.

Sebagai satu instutisi, Polisi Nasional meliputi sebelas direktorat dan satu departemen utama. Sembilan di antaranya aktif dalam tugas-tugas

operasional kepolisian. Direktorat operasional kepolisian yang paling penting adalah Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial (Direction centrale de la Police judiciaire). Direktorat ini bertanggung jawab membantu proses hukum dengan cara menginvestigasi kasus kriminal di bawah pengawasan otoritas hukum yang berwenang.

Dalam menginvestigasi dan memerangi kriminalitas, Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial dibantu oleh kepolisian-kepolisan regional (Services regionaux de Police judiciaire) yang berada di wilayah teritorial Perancis. Lantaran Direktorat tersebut merupakan Kepala Biro Keamanan Nasional (Head of France's Interpol National Central Bureau), maka Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial ini pun berperan penting dalam memerangi kejahatan internasional, semacam terorisme dan sindikat narkoba.

#### 4. Kepolisian Inggris

Embrio kepolisian Inggris berasal dari dokumen Magna Charta. Di Piagam Besar yang dibuat pada jaman Raja John tahun 1215 itu ditetapkan bahwa constable dan sheriff adalah penegak hukum dengan kekuasaan yang dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Constable dan sheriff adalah istilah yang dibuat Norman Conquest untuk menyebut institusi dan personil yang dewasa ini disebut dengan polisi.

Pada tahun 1285 polisi Inggris dilembagakan lebih lanjut oleh dokumen The Statte of Winchester dengan tugas mengabdikan secara sukarela/tanpa dibayar dengan kewenangan yang berasal dari raja Inggris, bertindak atas dasar undang-undang dan bekerjasama dengan warga masyarakat.

Namun tugas itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Keamanan tidak

terjamin sehingga mendorong perusahaan-perusahaan besar membentuk polisi-polisi bayaran semisal Marine Police yang dibuat oleh The West India Trading untuk mengamankan jalur perdagangannya.

Melihat kesuksesan Marine Police dalam menjaga keamanan, House of Commons mengusulkan kepada Parlemen untuk menetapkan Marine Police sebagai lembaga kepolisian publik. Pada bulan Juli 1890 Parlemen Inggris menyetujui usulan House of Commons tersebut.

Mengikuti jejak House of Commons, Menteri Dalam Negeri Inggris Sir Robert Peel juga memperhatikan kesuksesan Bow Street Runners bentukan Henry Fielding yang berhasil menjadi polisi bayaran untuk memerangi tindak kejahatan di London, lantas mengusulkan kepada Parlemen untuk menjadikannya sebagai polisi publik.

Awalnya gagasan Sir Robert ditentang oleh masyarakat Inggris yang sangat menjunjung tinggi kebebasan individu dan berusaha keras untuk membatasi kewenangan polisi. Namun akhirnya Parlemen menyetujui usulannya dengan mengundang The Metropolitan Police Act pada tahun 1829.

Dengan undang-undang tersebut, polisi diwajibkan memakai seragam dalam bertugas, mengadakan patroli rutin sebagai langkah pencegahan, memperoleh gaji teratur, dan dilarang mengambil untung dari pembongkaran kasus kriminal.

Lantaran The Metropolitan Police Act hanya berlaku di London, maka Parlemen mengesahkan Municipal Corporations Act yang mengizinkan semua wilayah di Inggris selain London memiliki institusi kepolisian. Atas dasar itu, sistem kepolisian Inggris bersifat sistem desentralistis hingga

sekarang.

## 5. Kepolisian Belanda

Penulis mengambil contoh sistem kepolisian di Belanda dengan asumsi Indonesia adalah bekas jajahan Belanda sehingga sedikit banyaknya sistem pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Negara Belanda merupakan daerah yang memiliki geografis yang lebih rendah dari permukaan laut. Negara ini merupakan negara industri yang mana bahan bakunya diimport dari luar karena tidak tersedianya sumber daya dalam negeri. Sistem pemerintahannya adalah monarki/ kerajaan. Pemerintahan dilaksanakan/dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dengan persetujuan ratu/raja.

### Badan Kepolisian di Belanda

Badan kepolisian di negara ini dapat kita lihat dalam dua era yaitu era sebelum penyatuan/ integrasi dan sesudahnya. Sebelum era penyatuan/integrasi terdapat beberapa badan kepolisian di negara Belanda antara lain :

#### a. Polisi Kota (Gemeente Politie)

Pembinaan badan kepolisian ini berada di bawah Mendagri/ Walikota. Setiap kota yang memiliki penduduk 10.000-25.000 jiwa boleh memiliki badan kepolisian sendiri. Di Belanda terdapat 121 Polisi Kota yang merupakan alat pemerintahan kota yang otonom. Kepala Polisinya diangkat oleh raja/ratu atas usulan dari Mendagri setelah konsultasi dengan Menteri Kehakiman serta rekomendasi dari Burger Meesters (Walikota) setempat. Kepala Polisi Besar (penduduk lebih dari 10.000) dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat Komisariss Besar Polisi.

Setiap polisi kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht dan Grinigen memiliki sekolah polisi sendiri. Sedangkan bagi kota-kota lain yang tidak mempunyai diklat dapat mengikutkan di diklat terdekat (khusus untuk pangkat di bawah inspektur). Pendidikan dan latihan untuk lalu lintas berada di Verkeers Institut Apeldoorn, diklat untuk resersnya berada di Arnhem, sementara Akademi Polisi di Hilversum. Dalam badan kepolisian ini terdapat Polisi Bantuan (Hulp Politie) yang terdiri dari sukarelawan yang telah melaksanakan diklat yang dikerahkan untuk menghadapi keadaan khusus sebagai tambahan personel. Anggaran dari Polisi Kota disediakan oleh pemerintah pusat/ Mendagri. Mendagri juga menetapkan kekuatan, formasi, perlengkapan senjata, syarat pengangkatan gaji, peraturan dinas dan kebutuhan lain dari Polisi Kota. Pada dasarnya polisi kota bertugas di kota yang bersangkutan, namun atas dasar persetujuan walikota yang bersangkutan seorang polisi kota dapat dipindahkan ke kota lain. Meskipun Polisi Kota berdiri sendiri namun bernaung dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Mendagri.

b. Polisi Kerajaan (Rijks Politie)

Polisi Kerajaan berada di bawah Menteri Kehakiman. Kepala Polisi (Directur Van Politie) nya diangkat oleh Raja/Ratu atas usul dari Menteri Kehakiman. Daerah wewenangnya meliputi seluruh wilayah negara kecuali kota-kota yang sudah mempunyai polisi sendiri dan daerah tanggung jawab Marsose. Daerah kewenangan dari Polisi Kerajaan ini dibagi ke dalam Daerah Inspektorat (Regio) yang sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi. Kepala Polisi Regio dijabat oleh seorang polisi yang berpangkat komisararis besar. Polisi Kerajaan ini

terdiri dari beberapa komponen antara lain : Pusat Urusan Kriminil (Dinas Bantuan Investigasi Kriminil dan Laboratorium Forensik), Sekolah Polisi reserse yang berada di Arnhem dan Bethoven, Sekolah Anjing di Den Haag, Akademi Polisi di Helversum, Polisi Perairan dan Vekeers Institute Apeldoorn. Dalam badan kepolisian ini terdapat juga badan keselamatan lintas (Verkeers Veiligheid).

c. Marsose Kerajaan

Marsose Kerajaan ini merupakan kesatuan militer yang dididik kepolisian. Kedudukannya berada di bawah Menteri Pertahanan yang atas permintaan dapat memberi bantuan kepada badan kepolisian. Tugas-tugasnya adalah melakukan pengawasan lintas batas, pengawasan pelabuhan laut dan udara, tugas-tugas kepabeanan, pengawasan orang asing, pengamanan raja/ratu dan merupakan Badan Polisi Militer.

d. Kepolisian Khusus

Kepolisian Khusus dimiliki oleh Departemen diluar Depdagri, Depkeh dan Dephan seperti Polisi Kereta Api, Polisi Kehutanan dan Pegawai Pemerintah yang mempunyai wewenang kepolisian terbatas. Selain badan-badan kepolisian di atas terdapat badan-badan kepolisian lain di negara Belanda seperti Satuan Pengamanan (watch Meester), Penyidik Swasta dan Perusahaan Pengamanan Swasta.

Setelah tahun 1993 terjadi penyatuan/integrasi Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Polisi Nasional ini berkedudukan di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur.

## 6. Kepolisian Philipina

Philipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republic di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial. Negara ini menganut azas Merdeka (Independent), Terpisah (Separated) dan Terkoordinasi (Coordinated). Di bidang eksekutif Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Anggota kabinet diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan (Approval Commission). Presiden merangkap sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata di negara ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Constabulary of Philipine yang dijadikan inti Polisi Nasional terpadu (Integrated National Police). Di bidang legislatif terdapat National Assembly yang terdiri dari Senat (wakil provinsi) dan Lembaga Perwakilan (House of Representatives) yang mewakili seluruh rakyat. Komisi Persetujuan diketuai oleh Ketua Senat dan 12 orang dari Lembaga Perwakilan. Di bidang yudikatif, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court) dipilih dan diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Komisi Persetujuan. Di negara ini Mahkamah Agung berhak menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak konstitusional. Philipina juga menganut azas Otonomi Daerah. Pemerintahan daerah di negara ini terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, Kota Kecil (Town/Municipality) dan Pemerintahan Desa (Baranggay). Urusan kepolisian (keamanan dalam negeri) tidak didelegasikan ke daerah namun tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh

karena itu dari 72 provinsi dikelompokkan dalam 13 komando regional Police Constabulary.

#### Kedudukan Badan Kepolisian

Perkembangan badan / organisasi kepolisian di Philipina mengalami dinamika tersendiri. Pada tahun 1980 terdapat 2 badan kepolisian yaitu Philippine Constabulary dan berbagai badan kepolisian tersebar di seluruh wilayah Philipina. Setelah tahun 1980 pimpinan Philippine Constabulary dengan sebutan Director General Force of Police Mayjend AFP Fidel V. Ramos menyatukan badan kepolisian yang tersebar menjadi Integrated National Police (INP) yang kemudian kedua badan kepolisian ini dipimpin olehnya. Pada periode ini badan kepolisian masih terintegrasi dengan Angkatan Bersenjata di mana Polisi berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata. Kemudian setelah tahun 1990-an pada masa Presiden Corazon Aquino terjadi reformasi di tubuh Angkatan Bersenjata. Saat itu Mayjen Fidel.V.Ramos diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Philipina. Pada tahun 1992 Philipina Constabulary dan INP menyatakan keluar dari Angkatan Bersenjata dan membentuk Philippine National Police (PNP) yang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Keinginan keluar dari Angkatan Bersenjata tersebut didorong oleh keinginan Polisi sendiri untuk menentukan jati dirinya. Mereka berpendirian bahwa tidak mungkin dapat melayani masyarakat apabila berada dalam tubuh Angkatan Bersenjata.

#### Pengelolaan Sistem Kepolisian

Dalam bidang pembinaan keamanan dalam negeri Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dibantu oleh Komisi Nasional

(National Police Commission) yang dikenal dengan Napolcom bertugas memberikan nasehat dan rekomendasi tentang pembinaan keamanan dalam negeri. Setelah terbentuknya INP maka Napolcom diperkuat dengan membentuk Dewan Penasehat Kepolisian (Police Advisory Council/PAC). Kepala Philippine Constabulary merangkap menjadi Direktur Jenderal INP, sementara badan Napolcom dan PAC merupakan wadah koordinasi dan integrasi serta partisipasi segenap kekuatan pemerintah dan rakyat dalam pembinaan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menteri Pertahanan membawahi para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Kepala PC/Dirjen INP. Di sini terlihat bahwa masalah keamanan dalam negeri disatukan dengan masalah pertahanan.

#### Dirjen PC-INP

Kepala Philippine Constabulary yang juga merangkap sebagai Dirjen INP membawahi 13 Komando Regional PC yang sekaligus menjadi Direktur Regional PC-INP. Direktur Regional PC-INP membawahi 72 Komando PC Provinsi yang juga menjadi Superintendent PC-INP Provinsi. Kesatuan PC di 72 provinsi diorganisir ke dalam 147 Distrik Kepolisian. Kepala Distrik Kepolisian adalah Danki PC untuk beberapa distrik di wilayah metropolitan Manila dan daerah Clark Field dan Subic Naval Base mempunyai organisasi yang berbeda. Distrik Kepolisian terdiri dari unsur : Markas, Pleton PC, Sektor atau Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Seksi-seksi dan Sub Seksi Kepolisian membawahi kota/kota kecil atau lebih dari 1 kota/kota kecil yang bertetangga. Ton PC membantu Seksi Polisi dan Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk di desa dilaksanakan oleh Barangay Tanod.

## Dewan Penasehat / Police Advisory Council (PAC)

Dewan ini bertugas memberi nasehat dan pertimbangan ketentraman dan ketertiban serta keselamatan umum, memberi rekomendasi untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan kondisi keselamatan umum serta membantu PC-INP dalam hubungan masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membina ketentraman dan ketertiban keselamatan umum. Di tingkat Komando Regional Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 9 anggota. Di tingkat Komando Provinsi Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua yang merangkap anggota dan 8 orang anggota. Di tingkat Komando Distrik Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Di tingkat Sektor/ Sub Sektor Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang Ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota.

## Tugas Kepolisian

Dekrit Presiden No. 765 Philipina menyebutkan bahwa INP bertugas :

- a. Melindungi jiwa dan harta benda milik rakyat, penegakan hukum, pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di seluruh wilayah Philipina.
- b. Mencegah kejahatan dan mengusahakan tertangkap pelaku kriminil/pelanggar hukum dan mengusahakan penahanan serta rehabilitasi.
- c. Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menghadapkan pelanggar untuk diadili di pengadilan.
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan umum.

Berhubung Philipina Constabulary merupakan komponen Angkatan Bersenjata maka tugas INP di samping butir tersebut di atas ditambah dengan tugas-tugas kemiliteran yang semula merupakan tugas Philipina Constabulary/ PC terutama pertahanan daerah belakang, memberantas subversi dan pemberontakan. Dengan terbentuknya INP maka badan-badan kepolisian Pemerintahan Daerah, Lembaga Per masyarakatan dan Badan Pemadam Kebakaran diintegrasikan dalam INP (Polisi Nasional).

INP dibentuk dengan motivasi untuk mengadakan suatu sistem penegakan hukum dan keselamatan umum yang efektif dan efisien tanpa gangguan/campur tangan politik dan pemberantasan pemerintahan daerah otonom. Di samping itu INP dibentuk untuk menghilangkan persaingan, konflik dan ketidakacuhan antara kesatuan, mengadakan satu sistem administrasi, imbalan kompensasi dan perlengkapan bagi kesatuan-kesatuan Polisi, LP dan BPK yang baku dan seragam. INP dibentuk dengan maksud mengadakan satu Police Force yang diorganisasikan secara komprehensif dan dengan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat digerakkan secara efektif dan efisien dan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

#### Komponen-Komponen Sistem Kepolisian

##### 1. Polisi Nasional Terpadu (INP)

Organisasi teritorial PC dijadikan organisasi INP termasuk para komandan-komandannya. Secara teritori terbagi 12 Komando Regional dan 1 Komando Metropolitan Manila (Metrocom). INP terbagi 72 provinsi dan 147 distrik/ kompi PC. Untuk tugas tempur disiapkan 11 batalyon PC yang ditempatkan di Mabes PC. Di tingkat nasional (pemerintah pusat)

INP dikepalai oleh Dirjen INP yang mana jabatan ini dirangkap oleh Panglima /Ka Staf PC sehingga Mabes PC dijadikan Mabes INP. Sementara Komandan Regional PC diangkat menjadi Direktur Regional INP. Komandan Provinsi PC diangkat menjadi Superintendent INP Provinsi dan 147 Dankie dijadikan Kepala INP.

2. Lembaga-Lembaga Pemerintah Tingkat Paling Bawah Barangay (Desa)  
Barangay Tanod terdiri dari para sukarelawan sipil dengan tugas patroli di lingkungan tempat tinggal untuk mencegah dan menangkal kejahatan. Regu Lalu Lintas Barangay (Barangay Traffic Brigade) terdiri dari sukarelawan sipil dengan tugas pengawasan lalu lintas di jalan umum dalam lingkungan Barangay.

3. Kesatuan Bela Kampung Halaman Sipil Terpadu (Integrated Civilian Home Defense Force- ICHDF)

Philippine Constabulary/ Integrated National Police berwenang untuk menggunakan ICHDF di atas sebagai perbantuan kekuatan. ICHDF bertugas :

- b. Perlindungan dan pengamanan desa , dusun, kampung terhadap penjahat dan pelanggaran hukum.
- c. Intelligence
- d. Termasuk tempur dapat dipakai ofensif
- e. Netralisasi/ pengurangan kegiatan musuh di bidang ideologi, intel, keuangan dan logistik.
- f. Perlindungan masyarakat dan pembangunan masyarakat
- g. Kampanye penerangan.

Badan ini merupakan komponen sipil yang dipersenjatai (Armed Civilian Components- ACC) yang terdiri dari anggota Kepolisian Khusus (Special Force) dan Satuan Pengamanan Khusus Provinsi (Special Provincial Security Guard- SPSG). Di samping itu terdapat Kesatuan Bela Kampung Halaman Khusus (Special Defence Force- SDF) yang anggotanya adalah mantan anggota gerombolan / pemberontak bersenjata yang menyerahkan diri secara sadar. Badan-Badan Penegakan Hukum Khusus (Special Law Enforcement Agencies- SLA) dijadikan Kepolisian Khusus. Terdapat juga Badan-Badan Keamanan Lokal (Local Security Guard-LSA) yang merupakan Satuan Pengamanan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu terdapat orang-orang sipil yang diijinkan memakai senjata api (Civilian Firearm Holders-CFH). Satuan-satuan bantuan yang terdiri dari sukarelawan tak bersenjata seperti Palang Merah Internasional , pekerja sosial dari departemen dan organisasi masyarakat lainnya.

## BAB III

### KAJIAN FORMAT KEPOLISIAN DI MASA DEPAN

#### A. Kedudukan dan Susunan Lembaga Kepolisian Indonesia

Saat ini kedudukan dan susunan kelembagaan kepolisian di Indonesia didasarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Dalam penjelasan UU No 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan kepolisian telah diatur dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002

## Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan lembaga Kepolisian, sebagai berikut:

### A. Mabes Polri

#### 1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

#### 2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

Unsur-Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf terdiri dari:

- Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri

- Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang)

Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Derenbang), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk

pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

- Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops)

Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.

- Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM)

Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.

- Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog)

Deputi Kapolri Bidang Logistik (Delog), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang logistik dalam lingkungan Polri.

- Staf Ahli Kapolri

Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

### 3. Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus

Unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus terdiri dari:

- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri.

- Akademi Kepolisian (Akp), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat)
- Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
- Divisi Pembinaan Hukum (Div Binkum)
- Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal
- Divisi Telekomunikasi dan Informatika (Div Telematika), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang Informatika yang meliputi informasi kriminal nasional, informasi manajemen dan telekomunikasi.

#### 4. Unsur Pelaksana Utama Pusat

Unsur Pelaksana Utama Pusat terdiri dari:

- Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri

maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri

- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisariss Jenderal (Komjen)
- Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
- Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).

5. Satuan Organisasi Penunjang lainnya.

Satuan organisasi penunjang lainnya, terdiri dari

- Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol
- Pusat Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Pusat Polri. Rumah Sakit Pusat Polri dikepalai oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
- Pusat Keuangan.

## B. Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah (Polwil), dan Polwil membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota (Polresta). Baik Polwil maupun Polres dipimpin oleh seorang Komisaris Besar (Kombes). Lebih lanjut lagi, Polres membawahi Polsek, sedang Polresta membawahi Polsekta. Baik Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kopol).

Kedudukan dan susunan kelembagaan kepolisian di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Dalam kurun waktu proklamasi 1945 Kepolisian Negara RI berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1950-1959 (zaman UUDS) kedudukan Polisi tetap berada di bawah Perdana Menteri (pemerintahan parlementer) yang mana pada saat ini namanya Jawatan Kepolisian. Selanjutnya pada tahun 1960 Polisi berdiri sendiri dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 yang selanjutnya terjadi perubahan-perubahan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI. Pada tahun yang sama keluar Kepres Nomor 79 Tahun 1961 yang memasukkan Polri dalam unsur pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya keluar Kepres Nomor 7 Tahun 1974 di mana Polri didudukkan berada di bawah Menhankam/Pangab. Pada tahun 1997 keluar Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam urusan pembinaan Polri bertanggung jawab kepada Pangab sementara dalam bidang operasional Polri bertanggung jawab kepada Menhankam. Pada tahun 1999 sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1999 sejak tanggal 1 April 1999 Polri dipisahkan dari ABRI. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

Perubahan kedudukan dan susunan kepolisian Indonesia menyesuaikan pada sistem pemerintahan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat pada saat itu. Hal tersebut terjadi juga di berbagai negara, dimana sistem Kepolisian yang ada di berbagai Negara dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Memperhatikan sistem kepolisian di berbagai Negara dapat diketahui Organisasi dan kedudukan kepolisian.

#### 1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat kekuasaan negara memiliki ciri adanya penyerahan sebagian kekuasaan negara bagian, yang semula sebagai pembentuk negara Federal. Karena itu, negara bagian di Amerika Serikat (state) memiliki kekuasaan untuk membentuk Pemerintahan Daerah (local Government). Dengan bentuk Negara dan Pemerintahannya itu, sistem Kepolisian yang berlaku di Amerika Serikat adalah sistem dengan

paradigma *Fragmented System of Policing* atau sistem Kepolisian terpisah/berdiri sendiri.

## 2. Jepang

Di negara Jepang, Pemerintah Nasional akan memberdayakan fungsi dari Prefektur dalam melaksanakan tugas Kepolisian pada umumnya di masing-masing wilayah Prefektur tersebut. Pemerintahan Nasional juga membentuk suatu organisasi Kepolisian Pusat untuk mengontrol dan melayani organisasi Polisi Prefektur. Organisasi Kepolisian Pusat ini disebut sebagai *National Police Organization (NPO)* yang terdiri dari *National Public Safety Commission (NPSC)* dan *National Police Agency (NPA)*. NPSC adalah suatu badan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang supervisi administratif terhadap NPA. Sedangkan NPA memiliki tugas dalam menjaga koordinasi antar Prefektur, merencanakan UU Kepolisian dan lain sebagainya. Sistem kepolisian Jepang walaupun standar kerja ditetapkan secara nasional tetapi aplikasinya didesentralisasikan, dan didasarkan kepada kebutuhan/kekhasan masyarakat setempat.

## 3. Kepolisian Perancis

Di Perancis, negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan semua penduduk beserta harta bendanya, memelihara keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Instansi yang bertugas menjalankan hal tersebut ada dua. Salah satunya adalah Polisi Nasional (*Police Nationale*). Polisi Nasional merupakan salah satu dari tiga Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Dalam Negeri. Staf stafnya dibagi dalam dua kategori: aparat kepolisian dan pekerja administrasi.

#### 4. Kepolisian Inggris

Lantaran The Metropolitan Police Act hanya berlaku di London, maka Parlemen mengesahkan Municipal Corporations Act yang mengizinkan semua wilayah di Inggris selain London memiliki institusi kepolisian. Atas dasar itu, sistem kepolisian Inggris bersifat sistem desentralistis hingga sekarang.

#### 5. Kepolisian Belanda

Sistem pemerintahan Belanda adalah monarki/ kerajaan. Pemerintahan dilaksanakan/dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dengan persetujuan ratu/raja. Pembinaan badan kepolisian ini berada di bawah Mendagri/ Walikota. Kepala Polisinya diangkat oleh raja/ratu atas usulan dari Mendagri setelah konsultasi dengan Menteri Kehakiman serta rekomendasi dari Burger Meesters (Walikota) setempat.

#### 6. Kepolisian Philipina

Philipina adalah negara kesatuan yang berbentuk republic di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial. Presiden merangkap sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang dibantu oleh Menteri Pertahanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata di negara ini terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Constabulary of Philipine yang dijadikan inti Polisi Nasional terpadu (Integrated National Police). Philipina juga menganut azas Otonomi Daerah. Pemerintahan daerah di negara ini terdiri dari Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, Kota Kecil (Town/Municipality) dan Pemerintahan Desa (Baranggay). Namun, urusan kepolisian (keamanan dalam negeri) tidak didelegasikan ke daerah namun tetap

dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu dari 72 provinsi dikelompokkan dalam 13 komando regional Police Constabulary.

Kedudukan dan susunan lembaga kepolisian di masing-masing negara memiliki perbedaan namun masih memiliki kemiripan dan kesamaan. Beberapa negara memiliki kemiripan dan kesamaan kedudukan dan susunan lembaga kepolisian diakibatkan adanya kesamaan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Misalnya: beberapa negara federal dan beberapa negara kepulauan yang memiliki sistem kepolisian yang memiliki kesamaan. Demikian juga, beberapa negara yang demokratis atau negara-negara Kerajaan ada yang memiliki kesamaan.

Di negara-negara demokratis terdapat 3 (tiga) sistem kepolisian. Pertama, *Fragmented System of Policing*. Sistem kepolisian ini terpisah atau berdiri sendiri. Sistem ini disebut juga sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem, di mana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan polisi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya adalah kewenangan yang dimiliki terbatas yakni hanya sebatas daerah di mana polisi berada, pengawasan yang sifatnya lokal dan penegakan hukum secara terpisah/ berdiri sendiri yang artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah yang lain. Sistem kepolisian ini relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karena sifat pengawasannya lokal maka kecil kemungkinan terjadinya

penyalahgunaan organisasi polisi oleh penguasa secara nasional. Birokrasinya juga tidak bertele-tele/ pendek karena langsung ditujukan kepada pemerintah daerah setempat. Kedua adalah Centralized System of Policing. Sistem kepolisian ini terpusat/ sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah. Sistem ini dianut oleh sistem pemerintahan yang totaliter seperti Jerman pada era Nazi. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia. Sistem ini cenderung dijauhi/ kurang didukung masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Birokrasinya juga terlalu panjang serta kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sistem kepolisian ini juga rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kepolisian untuk kepentingan penguasa. Kelebihannya terletak pada mudahnya sistem komando dan pengendalian serta wilayah kewenangan hukumnya yang lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi. Disamping itu juga sistem ini terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional. Dibanding sistem desentralisasi pengawasan sistem ini lebih luas. Ketiga, Integrated System of Policing. Sistem kepolisian terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kompromi yaitu merupakan sistem kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain : Jepang, Inggris, Australia dan Brasilia. Sistem ini mempunyai kelebihan di mana birokrasinya relatif tidak terlalu panjang karena adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Terdapat standarisasi profesionalisme serta efektif, efisien dalam bidang administrasi maupun operasional. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional dan koordinasi tiap-tiap wilayah mudah dilakukan karena adanya komando atas. Namun di sisi lain terdapat kelemahan dari sistem kepolisian ini di mana penegakan hukum yang dilakukan terpisah atau berdiri sendiri serta kewenangan yang dimiliki terbatas hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut bertugas.

Namun, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sistem kepolisian yang memiliki persamaan/kemiripan dengan negara kepulauan lainnya akan tetapi kedudukan kepolisian di Indonesia pada saat ini berbeda dengan negara kepulauan lainnya. kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden akan tetapi Negara kepulauan lainnya masih berkedudukan di bawah Departemen/kementerian dalam negeri atau dalam artian tidak berada langsung dibawah Presiden/Perdana Menteri.

Pendekatan kedudukan Kapolri di bawah Presiden telah menjadikan Polri lebih optimal dan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena posisi Kapolri yang langsung mengetahui permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, keamanan dan politik melalui rapat dalam sidang Kabinet sehingga dapat menyampaikan juga permasalahan Polri yang ada saat ini. Secara Politik, Polri bisa langsung menyampaikan kebutuhan-kebutuhan institusi dalam rangka menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, diperlukan pemimpin yang sangat professional dalam hal ini Kapolri, yang dapat memisahkan kepentingan, antara kepentingan Negara maupun kepentingan pribadi. Hal ini menjadi bias, karena apabila hasil dari demokrasi mejadikan seorang pemimpin Negara yang otoriter / diktator, maka secara politik, kapolri

akan langsung dibawah kendali seorang diktator dan menjadikan institutional sebagai alat kekuasaan. Hal ini bisa saja terjadi karena dalam proses politik, untuk hal ini pemilihan presiden, semua hal bisa terjadi dan tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik.

di pihak lain, muncul gagasan untuk segera memposisikan lembaga polisi pada suatu lembaga yang terlepas dari bayang-bayang kekuasaan presiden yang memicu kecemburuan antar lembaga yang menjalankan fungsi keamanan dan pertahanan. Pada negara demokratis, posisi polisi selalu berada dalam bentuk penyelenggara operasional, apakah di bawah departemen terkait, membentuk departemen sendiri, atau membuat kementerian yang khusus mengurus masalah keamanan dalam negeri. Hal ini akan mempetegas kemandirian Polri. Dengan berada di dalam departemen sendiri, intervensi presiden dapat tersaring, sehingga tidak akan mengganggu konsolidasi internal Polri. Polri perlu mempertimbangkan pendelegasian wewenangnya ke daerah dalam bentuk desentralisasi manajemen dan efisiensi anggaran. Apabila selama ini kekurangan anggaran dibantu dari Partisipasi Teman (Parman), Partisipasi Kriminal (Parmin), maupun Partisipasi Masyarakat (Parmas)—yang tentu saja bersifat negatif karena tidak transparan dan menjurus pada kriminal, maka perlu di buat desentralisasi manajemen, Polri di tingkat Polda, Polwil, maupun Polres mendapatkan anggaran yang resmi dari APBD setempat. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah memiliki garis koordinasi dan manajemen kepada Polri di daerahnya.

## B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

### 1). Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. mencari keterangan dan barang bukti;
- i. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya.

Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good-governance. Hal yang patut disayangkan saat ini ialah banyaknya polisi yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Polisi yang seharusnya berfungsi sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan setatusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan.

Sering kali kita mendengar dan menyaksikan kasus-kasus kriminal di mana polisi seringkali terlibat di dalamnya. Menurut Lembaga Transparency International Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang paling korup di Indonesia dengan index 4,2 %. Hal ini terkait dengan tugas

polisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, ada beberapa kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan kepolisian,<sup>6</sup> yaitu:

- § Pada tahun 2007, seorang oknum polisi Bali melakukan pemerasan terhadap wisatawan asing yang melanggar peraturan lalu lintas di Indonesia, pemerasan ini sempat direkam oleh wisatawan asal Kanada . Video ini kemudian dimasukkan ke youtube dan mendapatkan reaksi keras di Indonesia, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sisno menduga video ini adalah rekayasa dan berjanji akan menggantung polisi yang ada di rekaman video tersebut. sedangkan Kapolda Bali berjanji akan menyelidiki kasus ini.
- § Komisariss Jendral Suyitno Landung mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri pada tahun 2004-2005 divonis satu tahun, enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Oktober 2006 karena penyalahgunaan wewenang pada saat menangani kasus pembobolan Bank BNI dengan tersangka Adrian Waworuntu.
- § Kapolres Cirebon AKBP Pudjiono Dulrahman dan Wakapolres Kopol Nurhadi menggelapkan dua mobil mewah hasil sitaan polres Cirebon. Mobil Honda CR-V dan Nissan X-Trail tersebut tidak diregistrasi ke dalam buku sitaan, Honda CR-V diganti identitasnya kemudian dijual oleh AKBP Pudjiono Dulrahman kepada Hengky, sedangkan Nissan X-

---

<sup>6</sup> <http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian.html>v Selasa, 30 November 2010

Trail digunakan oleh Kompol Nurhadi Handayani sebagai kendaraan pribadi dengan berbekal surat pinjam pakai, surat yang tidak mungkin dikeluarkan untuk mobil yang tidak pernah dimasukkan dalam registrasi sitaan.

Indonesia-Police Watch (IPW) menduga pengadaan kendaraan lapis baja (Armoured Personnel Carrier/APC) untuk Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri pada 2001 ditengarai penuh rekayasa. Dugaan tersebut dilaporkan IPW pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 5 November 2007. Ini adalah suatu realita yang sungguh sangat menyedihkan yang terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi alat penegak hukum. Barangkali realita tersebut itu adalah bagian kecil dari fakta penyelewengan-penyelewengan polisi yang berhasil didata, dan masih banyak lagi penyelewengan-penyelewengan atas wewenang kepolisian yang belum berhasil didata. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tidaklah mengherankan apabila citra kepolisian masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat kita. Untuk mengubah citra buruk tersebut, maka tentunya dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi telah menjalankan tugasnya sesuai amanat yang ditetapkan. Ini tentunya membutuhkan perjuangan yang keras serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi godaan-godaan yang lalang-melintang di depannya. Sistem kepolisian di Indonesia menggunakan paradigma Centralized System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi di mana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan dalam struktur lembaga kepolisian dengan sistem kepolisian terpusat terdapat wewenang yang dimiliki oleh struktur teratas untuk melakukan pengendalian maupun komando tertentu

terhadap seluruh kesatuan di bawahnya, sebagaimana di dalam tubuh Polri, maka Mabes Polri memiliki wewenang untuk memberikan komando maupun melaksanakan pengawasan terhadap setiap lapis struktur kesatuan di bawahnya (Polda, Polwil, Polres dan Polsek). Namun demikian, kelebihan tersebut juga dapat dipandang sebagai kelemahan mengingat akan terjadi suatu sistem komando dan pengendalian yang tumpang tindih, misalnya dalam hal komando dan pengendalian terhadap Polres, maka seluruh kesatuan yang ada di atasnya, yaitu Polwil, Polda dan Mabes Polri, memiliki wewenang yang sama sehingga sangat mungkin pada suatu saat terjadi ketidaksinkronan komando dan pengendalian dari satuan-satuan atas tersebut terhadap Polres tersebut.

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma *Fragmented System of Policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan dilakukannya pembatasan kewenangan polisi. Kewenangan yang dimiliki lembaga kepolisian bersifat terbatas, yaitu hanya sebatas pada daerah di mana suatu badan kepolisian berada. Hal ini dikarenakan secara umum lembaga kepolisian di setiap daerah di Amerika Serikat, baik di tingkat negara bagian sampai dengan tingkat propinsi maupun kabupaten, memang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat dan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat pula sehingga tugas pokok dan wewenang lembaga kepolisiannya pun hanya

menjangkau daerah tersebut. Oleh karena itu, guna menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu, terutama yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maupun yang termasuk dalam kategori transnational crime, Amerika Serikat membentuk badan-badan kepolisian federal dengan wewenang meliputi seluruh daerah di Amerika Serikat, seperti halnya FBI, DEA maupun US Homeland Security.

Sistem kepolisian di Jepang menggunakan paradigma Integrated System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi. Hal ini merupakan kombinasi antara Sistem Kepolisian Terpisah (Fragmented System of Policing) dan Sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing), yaitu dimana suatu lembaga kepolisian di suatu daerah tertentu selain mendapat sokongan dari pemerintah daerah setempat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kepolisian, termasuk dalam hal dukungan anggarannya, juga mendapat sokongan dari pemerintah pusat untuk kegiatan-kegiatan kepolisian tertentu. Jadi Kewenangan kepolisian yang dimiliki bersifat terbatas hanya sebatas daerah di mana polisi tersebut berada atau bertugas,

Dengan adanya kelebihan yang dimiliki dalam suatu sistem kepolisian tertentu, maka selayaknya dapat difungsikan sebagai kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang harus dioptimalkan eksistensinya guna menutupi atau mengeliminasi kelemahan (weakness) yang dimiliki dalam sistem kepolisian tersebut. Kelebihan dimaksud harus dikelola dengan baik sehingga tidak justru menjadikan timbulnya ancaman (threat) tersendiri bagi operasionalisasi sistem kepolisian tersebut karena tidak ada satu pun sistem

kepolisian yang paling sempurna di dunia, melainkan setiap siste kepolisian pasti memiliki kelebihan dan kelemahan.

### C. Pengawasan Kepolisian Nasional

Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden. Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Selain itu diharapkan adanya lembaga yang objektif dan konsisten memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk Presiden berkenaan dengan tugas pokok Polri.

Menurut UU No.2 tahun 2002 Tugas Kopolnas adalah :

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri.

Wewenang Kopolnas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa datam seabagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan denganj anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengembangan Sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memberikan saran dan pertimbangan lain Kepada Presiden dalam rangka mewujudkan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri; dan.

- b. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kopolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kopolnas ke daerah-daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten-kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kopolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menilai Polri secara objektif seperti lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya. Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kopolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kopolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kopolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator

keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kopolnas ke daerah-daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahuui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten-kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kopolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menilai Polri secara objekt Akuntabilitas polisi diukur dalam empat area:

- akuntabilitas internal,
- akuntabilitas negara,
- akuntabilitas publik, dan
- akuntabilitas eksternal yang independen.

Akuntabilitas internal polisi diukur dengan;

- Kejelasan tingkat komando (chain of command) untuk mengidentifikasi penanggung jawab.
- Efektifitas pengawasan internal, baik terhadap personel polisi, terhadap operasi yang dilakukan, maupun terhadap pelaporan kinerja, yang diiringi dengan sistem sanksi dan ganjaran.
- Adanya pelaporan mendetail tentang setiap operasi
- sistem penerimaan keluhan masyarakat tentang perilaku polisi yang jelas dan dipublikasikan dengan baik.
- Adanya prosedur kedisiplinan polisi yang bersifat imparial.
- Adanya prosedur penindakan terhadap tindak kriminal yang dilakukan terhadap polisi sebagaimana diterapkan terhadap warga negara lainnya.

- Adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran prosedur kedisiplinan dan pelanggaran prosedur kriminal. Tindakan polisi yang secara jelas tergolong kriminal tidak boleh sekedar dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin polisi.
- Pemimpin polisi berani menindak dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan polisi di dalam atau di luar komandonya kepada aparat penegak hukum.

Selain komisi kepolisian, di negara demokrasi biasanya terdapat dua bentuk pengawasan lainnya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang saling melengkapi.

Sistem kepolisian di Amerika Serikat menggunakan paradigma *Fragmented System of Policing*, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpisah atau berdiri sendiri, disebut juga sebagai sistem desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Oleh karena itu di dalam sistem tersebut terjadi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi polisi yang otonom sehingga dalam penerapan paradigma sistem dimaksud senantiasa diiringi dengan dilakukannya pembatasan kewenangan polisi.

Sistem kepolisian dengan paradigma tersebut memiliki ciri-ciri, antara lain yaitu : Pengawasan terhadap lembaga kepolisian sifatnya lokal, artinya yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta wewenang kepolisian dilakukan oleh tiap-tiap struktur lokal yang ditentukan dalam suatu lembaga kepolisian, termasuk dalam hal ini pengawasan terutama dilakukan secara melekat oleh publik daerah setempat dimana suatu lembaga kepolisian tersebut berada. Hal ini cenderung memang dipengaruhi oleh basic model penerapan hukum yang dianut di Amerika Serikat, yaitu model anglo

saxon atau common law yang memang dalam sistem tersebut lembaga kepolisian tumbuh dari adanya kepentingan dalam masyarakat sendiri sehingga representasi polisi dalam model tersebut dapat dikatakan sebagai representasi dari masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain bahwa polisi adalah sebagai milik masyarakat karena munculnya lembaga kepolisian pada awalnya bukan dikarenakan oleh adanya kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat, sebagaimana filosofi yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, yaitu "The police are the public and the public are the police; the police being only members of the public who are paid to give full time attention to duties which are incumbent on every citizen in the interests of community welfare and existence"<sup>7</sup>.

Sistem kepolisian di Jepang menggunakan paradigma Integrated System of Policing, yaitu suatu sistem kepolisian yang terpadu atau sering disebut juga sistem desentralisasi moderat atau sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977), artinya bahwa dalam sistem kepolisian yang demikian terdapat sistem kontrol /pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan agar dapat dihindari berbagai penyalahgunaan organisasi polisi nasional serta guna mencapai efektivitas, efisiensi dan keseragaman dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada publik. Sistem pengawasannya dapat dilakukan secara nasional, mengingat terdapat keterlibatan pemerintah pusat di dalam sistem kepolisian dengan paradigma tersebut. Hal ini dikarenakan dalam sistem kepolisian yang terpadu, pemisahan hanya terjadi dalam hal-hal yang terkait dengan fungsionalisasi operasional kepolisian, namun secara struktural tetap berada dalam satu wadah lembaga

---

<sup>7</sup> Diakses dari situs : [http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian\\_Principles](http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles) dan <http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpee1260231.html>.

kepolisian nasional, sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan oleh pemerintah pusat disamping oleh pemerintah daerah setempat.

Pengawasan kepolisian di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan negara-negara lainnya walaupun UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia telah mengatur Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independent. Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang yang lebih luas. Sedangkan Komisi kepolisian Nasional belum menjadi lembaga pengawas yang efektif karena belum memiliki fungsi pengawasan yang lebih luas, Kompolnas hanya mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden

Mekanisme pengawasan eksternal pada level kebijakan dan politik dibutuhkan untuk menghindari pimpinan kepolisian mengelak dari investigasi atau menghukum polisi yang melakukan kejahatan dilaksanakan oleh DPR dan Presiden. Pengawasan eksternal secara teoritik dapat memberikan kesetaraan yang lebih besar dalam investigasi akan tuduhan serius atas kejahatan polisi dan dapat diposisikan mendorong petugas polisi untuk memberikan alat bukti kejahatan yang dilakukan petugas lainnya.

Sementara pengawasan internal di Polri dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) yang mengontrol kesesuaian dan kebenaran terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran seluruh jajaran Polri. Namun Irwasum diragukan keefektifannya karena mereka sulit menindak sesama rekan mereka sendiri.

Dalam negara demokrasi mekanisme investigasi internal mungkin memiliki keuntungan struktural seperti jumlah sumber daya yang lebih dan pengetahuan mengenai lingkungan kepolisian. Badan ini juga harus menginvestigasi semua tuduhan kejahatan untuk memastikan integritas operasi dan personil mereka.

Beragam Sarana Mekanisme Kontrol Kinerja Kepolisian;

- Legislatif (anggota DPR/DPRD)
- Media massa
- Komnas HAM
- LSM, ombudsman
- Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM)
- Kopolnas
- Lawyer/Penasehat Hukum Pelapor
- Inspektorat Pengawasan Umum
- Profesi dan Pengawasan Internal (Propam)
- Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda)
- Dan/kasatwil (struktural/fungsional)
- Lembaga Pra peradilan
- Sidang Disiplin
- Hukuman Administrasi/teguran/penahanan/demosi/PTDH/pidana

Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kopolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kopolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Sistem Kepolisian yang ada diberbagai negara dibentuk dan diwujudkan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan negara tersebut dan situasi kondisi masyarakat dalam negara itu sendiri. Sistem kepolisian di suatu negara juga mengalami perbedaan dan kemiripan dengan sistem negara lainnya dikarenakan adanya persamaan sistem pemerintahan, seperti halnya dengan kedudukan dan organisasi kepolisian diberbagai negara federal atau negara kepulauan mempunyai kemiripan satu sama lainnya. Walaupun disadari bahwa kedudukan kepolisian Republik Indonesia memiliki perbedaan dengan negara yang memiliki sistem dan bentuk negara yang mirip dengan Negara Indonesia. Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang merumuskan perubahan paradigma kepolisian dengan memantapkan kedudukan Polri di bawah Presiden. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Polri di bawah Presiden yang diatur Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri sebagai konsekuensi dikeluarkannya kebijakan lain berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 Tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama

Orde Baru. Dengan pemisahan struktur organisasi ini aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam performance dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil secara profesional.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian di Indonesia cukup luas dan memiliki perbedaan dengan kepolisian di berbagai negara. Tugas dan kewenangan kepolisian yang begitu luas berakibat kepada kepolisian belum berfungsi secara optimal dan adanya tumpang tindih kewenangan dengan kelembagaan lainnya,
3. Pengawasan kepolisian di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan negara-negara lainnya walaupun UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia telah mengatur Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independent. Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan komisi kepolisian sebagai lembaga pengawas, yang memiliki wewenang yang lebih luas. Sedangkan Komisi kepolisian Nasional belum menjadi lembaga pengawas yang efektif karena belum memiliki fungsi pengawasan yang lebih luas, Kompolnas hanya mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.

## B. Saran

1. Perlu dilakukan pembatasan kewenangan kepolisian kaitannya dengan fungsi kepolisian dalam penegakan keamanan di Indonesia.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan kepolisian di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Lutan, Ahwil, Dkk, Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis, Materi Kuliah Mahasiswa PTIK, Jakarta, 2000.

Awaloedin Djamin. Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem KeTata Negara : Dulu, Kini dan Esok. ,2009

Kansil, Cristine S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jilid II, cetakan kesebelas). Jakarta; PT Balai Pustaka. 2003.

Prakoso, Djoko. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta :Bina Aksara. 1987.

Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia. Ttp. : Dian Rakjat. 1983.

Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.  
Sunardjono. Hukum Kepolisian, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara).

Farouk Muhammad, Menuju Reformasi Polri. 2003.

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2000. Perbandingan Sistem Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Diakses dari situs:

<http://armanpasaribu.wordpress.com/2009/02/12/108/>,

[http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian\\_Principles](http://en.wikipedia.org/wiki/Peelian_Principles),

<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/r/robertpeel260231.html>,

<http://www.governance-ndonesia.com/index2>,

http://citizennews.suaramerdeka.com Menggunakan Joomla! Generated: 10

November, 2011, 14:01

<http://bataviase.co.id/detailberita-10411176.html>

[http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian.](http://arief-ayobelajar.blogspot.com/2010/11/tugas-dan-wewenang-kepolisian)

## Draf Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. latar belakang
- B. Permasalahan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Waktu pelaksanaan
- E. Personalia Tim

### BAB II : SISTEM DAN PENGATURAN KEPOLISIAN DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA

- B. Sejarah dan landasan yuridis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- C. Sistem dan pengaturan kepolisian di berbagai Negara.

### BAB III : KAJIAN KOMPREHENSIP

- m. Organisasi, susunan dan kedudukan kepolisian RI dan perbandingan dengan beberapa Negara.
- n. Kewenangan Kepolisian RI dan perbandingan dengan beberapa Negara.
- o. Sistem rekrutmen dan sistem pendidikan Kepolisian RI dan perbandingan dengan beberapa Negara.

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

